Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

# Kedudukan dan Relasi Lembaga Pemerintahan Adat Aceh Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

## *The Position and Relationship of Aceh Indigenous Governance Institutions within the Indonesian Constitutional System*

**Ida Tutia Rakhmi[a], Muhammad Iqbal[b], Anhar Nasution[c]. Saiful Anwar[d].**

[a]Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No.1, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, email: idatutiarakhmi@usk.ac.id
[b]Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Gampong Meurandeh, Kota Langsa, Aceh, email: m.iqbaladnan@unsam.ac.id
[c]Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Jl. Blangbintang Lama, Lampoh Keude, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, email: anharnasution_hukum@abulyatama.ac.id
[d]Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Gampong Meurandeh, Kota Langsa, Aceh, email: saifulanwar@unsam.ac.id

**Article Info**

**Corresponding Author:**
Ida Tutia Rakhmi
✉ idatutiarakhmi@usk.ac.id

***Keyword:***
*Aceh indigenous institutions; constitutional law; regional governance; legal pluralism.*

**Kata Kunci:**
lembaga adat Aceh; hukum tata negara; pemerintahan daerah; pluralisme hukum.

Copyright © 2026 by **Jurnal Hukum Samudra Keadilan**

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Jurnal Hukum Samudra Keadilan**

**Abstract**

*Recognition of indigenous law communities constitutes an essential part of Indonesia's constitutional system as stipulated in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context of Aceh, such recognition is manifested through the regulation of indigenous governance institutions under Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh and various Aceh Qanun. However, in the practice of governance, disharmonious relations between indigenous institutions and formal governmental structures remain evident, particularly regarding overlapping authority and weak institutional coordination. This study aims to analyze the position and relationship of Aceh indigenous governance institutions within the Indonesian constitutional system. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings reveal that Aceh indigenous governance institutions possess constitutional and juridical legitimacy as entities recognized by the state, yet they are not categorized as state organs within the formal governmental structure. This condition creates ambiguity of authority and institutional disharmony. Therefore, regulatory harmonization, clearer delineation of authority, and strengthened coordination mechanisms are necessary to ensure that indigenous institutions can function effectively in supporting regional governance that is just, harmonious, and rooted in local values.*

**Abstrak**

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks Aceh, pengakuan tersebut diwujudkan melalui pengaturan lembaga pemerintahan adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan berbagai Qanun Aceh. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan masih ditemukan ketidakharmonisan relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal, terutama terkait tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan relasi lembaga pemerintahan adat Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan adat Aceh memiliki legitimasi konstitusional dan yuridis sebagai entitas yang diakui negara, namun tidak berkedudukan sebagai organ negara dalam struktur pemerintahan formal. Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas kewenangan dan ketidakharmonisan relasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan kewenangan, serta penguatan mekanisme koordinasi agar lembaga adat dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkeadilan, harmonis, dan berbasis nilai-nilai lokal.

## PENDAHULUAN

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan negara hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kedua norma konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan juga mengandung konsekuensi yuridis bagi negara untuk

[1] Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601.

mengatur, melindungi, dan menjamin keberlanjutan institusi-institusi adat dalam kerangka sistem ketatanegaraan.[2]

Dalam konteks tersebut, Aceh menempati posisi yang khas dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekhususan dan keistimewaan Aceh diakui secara konstitusional dan diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan, yang memberikan ruang lebih luas bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis nilai-nilai lokal, termasuk adat dan syariat Islam. Sejarah panjang Aceh sebagai wilayah yang memiliki struktur pemerintahan tradisional yang kuat menjadikan lembaga adat bukan sekadar entitas sosial-budaya, melainkan juga bagian dari sistem pengaturan kehidupan masyarakat.[3] Oleh karena itu, pembahasan mengenai lembaga pemerintahan adat Aceh tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum tata negara, karena menyangkut relasi antara kekuasaan negara, otonomi daerah, dan pengakuan terhadap hukum adat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Pengaturan mengenai kekhususan Aceh secara yuridis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan Aceh dengan karakteristik khusus, termasuk pengakuan terhadap lembaga adat sebagai bagian dari tata pemerintahan daerah.[4] Dalam kerangka normatif Undang-Undang Pemerintahan Aceh, lembaga adat diposisikan sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai adat, menyelesaikan sengketa, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.[5] Pengakuan ini kemudian diturunkan lebih lanjut melalui berbagai Qanun Aceh yang secara khusus mengatur tentang lembaga adat, seperti Majelis Adat Aceh serta lembaga adat di tingkat *Gampong* dan *Mukim*.

*Qanun-Qanun* Aceh tersebut secara normatif mengatur struktur, kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat Aceh.[6] Pengaturan ini bertujuan untuk memperjelas posisi lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah, sekaligus memastikan bahwa lembaga adat dapat berfungsi secara efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum. Secara normatif, pembentukan dan pengaturan lembaga pemerintahan adat Aceh dimaksudkan untuk menjaga kelestarian adat istiadat, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menciptakan

---

[2] Achmad Asfi Burhanudin, "Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan* 2, no. 4 (2021): 96–113, https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466.

[3] Gabriela Yonike and Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti, "PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026): 1–16, https://doi.org/10.62281/zne07572.

[4] Birman Simamora et al., "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 242–63, https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3047/981.

[5] Bohari Muslim, *Menggapai Keadilan Melalui Lembaga Peradilan Adat (Saraq Opat Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo)* (CV Detak Pustaka, 2025).

[6] Teuku Muttaqin Mansur et al., "Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 2 (2020): 423–42, https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443.

harmoni sosial melalui mekanisme penyelesaian masalah berbasis kearifan lokal.[7] Dengan demikian, lembaga adat diharapkan menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dan sistem pemerintahan modern.

Realitas dilapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan lembaga pemerintahan adat di Aceh. Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang relatif komprehensif mengenai kedudukan dan fungsi lembaga adat, dalam praktiknya lembaga-lembaga tersebut sering kali berjalan secara terpisah dan kurang terkoordinasi. Tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dengan pemerintahan formal di tingkat gampong, mukim, dan daerah menjadi fenomena yang kerap ditemui. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta berpotensi melemahkan peran strategis lembaga adat itu sendiri.

Ketidakharmonisan relasi antara lembaga pemerintahan adat dan pemerintahan formal juga terlihat dari belum adanya mekanisme yang jelas dan konsisten mengenai koordinasi, pembagian peran, dan pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, lembaga adat diposisikan hanya sebagai pelengkap simbolik tanpa kewenangan yang nyata, sementara dalam kasus lain lembaga adat justru menjalankan fungsi yang seharusnya berada dalam ranah pemerintahan formal. Situasi ini menunjukkan adanya problem struktural dan normatif yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun kerangka regulasi telah tersedia. Akibatnya, tujuan normatif pembentukan lembaga pemerintahan adat Aceh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang harmonis dan berbasis kearifan lokal belum sepenuhnya terwujud.

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan lembaga pemerintahan adat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Apakah lembaga adat dapat diposisikan sebagai bagian dari organ pemerintahan daerah, ataukah ia merupakan entitas sosial yang diakui negara namun berada di luar struktur formal pemerintahan, bagaimana relasi kewenangan antara lembaga adat dan pemerintah daerah seharusnya dibangun agar tidak menimbulkan konflik atau tumpang tindih dan pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa persoalan lembaga pemerintahan adat Aceh tidak hanya berkaitan dengan hukum adat, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, seperti pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan pengakuan terhadap pluralisme hukum.

Dalam kajian akademik, penelitian mengenai lembaga adat Aceh selama ini cenderung lebih banyak menyoroti aspek sosiologis, antropologis, atau budaya hukum. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengaitkan lembaga pemerintahan adat Aceh dengan teori dan prinsip hukum tata negara masih relatif terbatas. Padahal, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat serta pengaturan khusus mengenai Aceh menuntut adanya analisis yang komprehensif dari perspektif ketatanegaraan. Tanpa analisis tersebut, posisi lembaga adat berpotensi terus berada dalam wilayah abu-abu antara sistem pemerintahan formal dan praktik sosial tradisional.

[7] Muhammad Al Akhyar Buchari and Ibnu Qodir, "Revitalisasi Lembaga Adat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Aceh Studi Implementasi Pasal 98-99 UU Pemerintahan Aceh," *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2025): 1–11, https://doi.org/10.54604/mbz.v15i1.540.

Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang signifikan untuk dikaji lebih lanjut melalui pendekatan yuridis normatif. Analisis yuridis normatif diperlukan untuk menelaah secara sistematis norma-norma hukum yang mengatur kedudukan dan relasi lembaga pemerintahan adat Aceh, serta untuk menilai konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana seharusnya lembaga pemerintahan adat Aceh diposisikan dan dijalankan menurut hukum, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor normatif yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam praktik.

Dengan demikian, penelitian mengenai kedudukan dan relasi lembaga pemerintahan adat Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penting dan relevan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara yang lebih inklusif terhadap pluralisme hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan penguatan regulasi yang mampu menciptakan harmonisasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal di Aceh. Pada akhirnya, penguatan kedudukan dan relasi kelembagaan adat yang harmonis akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan kedudukan serta relasi lembaga pemerintahan adat Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia[8]. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai kaidah normatif dengan menelaah pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dan kekhususan Aceh dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*)[9]. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta berbagai Qanun Aceh yang mengatur lembaga adat. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pluralisme hukum, pemerintahan adat, dan desentralisasi asimetris, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan dan eksistensi lembaga adat Aceh dalam sistem pemerintahan.

---

[8] Muhammad Iqbal et al., *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)* (CV SANGPENA MEDIA, 2025).

[9] Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23, https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26; Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media Publishing, 2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan[10]. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum deduktif untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan dan relasi lembaga pemerintahan adat Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Lembaga Pemerintahan Adat Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pembahasan mengenai kedudukan lembaga pemerintahan adat Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstruksi teoritis hukum tata negara yang mengatur hubungan antara negara, pemerintahan daerah, dan masyarakat hukum adat. Dalam kerangka negara hukum yang mengakui pluralitas sosial dan budaya, lembaga adat menempati posisi yang unik, karena keberadaannya bersumber dari tradisi dan nilai lokal, namun pada saat yang sama memperoleh pengakuan dan legitimasi dari negara melalui norma hukum positif. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan lembaga pemerintahan adat Aceh harus dilakukan secara komprehensif dengan mengaitkan konsep teoritis, pengaturan normatif, serta implikasi yuridis dari pengakuan tersebut.

Dalam teori hukum tata negara, lembaga pemerintahan pada umumnya dipahami sebagai organ atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan.[11] Namun, dalam konteks masyarakat yang majemuk, teori hukum tata negara modern juga mengenal keberadaan institusi non-negara yang diakui dan dihormati oleh negara, termasuk lembaga adat. Keberadaan lembaga adat mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum, yaitu suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum hidup dan berfungsi dalam satu kesatuan politik.

Konsep lembaga pemerintahan adat tidak identik dengan organ negara dalam arti sempit, tetapi lebih tepat dipahami sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi pengaturan, penyelesaian sengketa, dan pengendalian sosial berdasarkan norma adat yang hidup dalam masyarakat.[12] Dalam perspektif hukum tata negara, lembaga adat memperoleh relevansinya ketika negara memberikan pengakuan hukum terhadap eksistensi dan perannya. Pengakuan ini menandai pergeseran paradigma negara dari model sentralistik dan monistik menuju model yang lebih inklusif terhadap keragaman sosial dan budaya.[13]

---

[10] Sari Yulis, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800.

[11] Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)* (Universitas Samudra, 2017).

[12] Zaini Hilmi et al., "Model Penegakan Hukum Berbasis Adat Laot Oleh Panglima Laot Terhadap Aktivitas Pukat Harimau Sebagai Ancaman Kelestarian Ikan," *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 234–50, https://doi.org/10.33059/majim.v7i2.13327.

[13] Teuku Saiful Bahri Johan, *Politik Negara Atas Pluraritas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Deepublish, 2015).

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menunjukkan bahwa lembaga adat bukan sekadar fenomena sosial, melainkan bagian dari realitas hukum yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[14] Dalam konteks ini, lembaga pemerintahan adat dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari hak kolektif masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan nilai-nilai tradisional yang masih hidup.[15] Dengan demikian, konsep lembaga pemerintahan adat dalam teori hukum tata negara bertumpu pada prinsip pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap keberagaman sistem pengaturan lokal.

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang salah satu implikasinya adalah pengakuan yang lebih luas terhadap peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara eksplisit mengakui keberadaan lembaga adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Aceh dan memberikan dasar hukum bagi pengaturannya melalui Qanun Aceh.[16] Pengaturan ini menempatkan lembaga adat dalam posisi yang strategis, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis nilai-nilai local.

**Tabel 1. Struktur Lembaga Adat Di Aceh**

| Tingkatan | Lembaga Adat | Kedudukan | Fungsi Utama | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|
| **Provinsi** | Majelis Adat Aceh (MAA) | Lembaga adat tingkat provinsi | Pembinaan, pelestarian, dan pengembangan adat Aceh; pemberi pertimbangan adat dalam kebijakan daerah | Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Qanun Aceh tentang MAA |
| **Kabupaten/Kota** | MAA Kabupaten /Kota | Lembaga adat tingkat kabupaten/kota | Koordinasi dan pembinaan lembaga adat di wilayah kabupaten/kota | Qanun Aceh tentang Lembaga Adat |
| **Mukim** | Mukim | Kesatuan masyarakat hukum adat | Koordinasi antar gampong; pelaksanaan adat; penyelesaian sengketa adat lintas gampong | UU No. 11 Tahun 2006; Qanun Mukim |
| **Gampong** | Keuchik | Pemimpin gampong (adat dan pemerintahan) | Penyelenggaraan pemerintahan gampong; pelaksanaan adat istiadat | Qanun Gampong |
| **Gampong** | Tuha Peut | Lembaga musyawarah | Pengawasan keuchik; perumusan kebijakan adat dan gampong | Qanun Gampong |

[14] Rina Yulianti, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK MASYARAKAT ATAS SUMBER DAYA PESISIR* (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2022).

[15] Muhammad Iqbal et al., "Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2020): 383–92, https://doi.org/10.52626/jg.v3i1.72.

[16] Abdullah Sani et al., "Eksistensi Mejelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh," *Future Academia* 2, no. 3 (2024): 315–28, https://doi.org/10.61579/future.v2i3.182.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | adat gampong | | |
| **Gampong** | Imum Meunasah | Pemimpin keagamaan adat | Pembinaan kehidupan keagamaan dan adat | Qanun Gampong |
| **Gampong** | Tuha Lapan *(jika ada)* | Lembaga adat pendukung | Penasihat dan pelaksana adat gampong | Praktik adat/Qanun |
| **Fungsional Adat** | Panglima Laot | Lembaga adat kelautan | Pengaturan adat kelautan dan penyelesaian sengketa nelayan | Qanun Adat Laot |
| **Fungsional Adat** | Keujruen Blang | Lembaga adat pertanian | Pengaturan adat persawahan dan irigasi | Qanun Adat |
| **Fungsional Adat** | Pawang Glee | Lembaga adat kehutanan | Pengelolaan adat hutan dan lingkungan | Qanun Adat |
| **Fungsional Adat** | Peutua Seuneubok | Lembaga adat perkebunan | Pengaturan adat kebun dan ladang | Praktik adat/Qanun |

Dalam struktur pemerintahan daerah, lembaga adat Aceh tidak ditempatkan sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan formal, melainkan sebagai institusi yang berdiri berdampingan dengan pemerintah daerah. Di tingkat lokal, lembaga adat seperti mukim dan gampong memiliki peran penting dalam pengaturan kehidupan sosial, penyelesaian sengketa, serta pelestarian adat istiadat.[17] Qanun Aceh mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga tersebut, termasuk hubungan kerjanya dengan pemerintah daerah.[18]

Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan lembaga adat ke dalam sistem pemerintahan daerah tanpa menghilangkan karakteristik tradisionalnya. Lembaga adat diposisikan sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan adat dan kehidupan sosial masyarakat.[19] Namun demikian, kedudukan ini juga menimbulkan kompleksitas dalam praktik, karena batas antara kewenangan lembaga adat dan kewenangan pemerintah formal tidak selalu dirumuskan secara tegas.

Dalam perspektif hukum tata negara, kedudukan lembaga adat Aceh dalam struktur pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai bentuk desentralisasi berbasis kearifan lokal. Negara memberikan ruang bagi lembaga adat untuk berperan dalam pengaturan kehidupan masyarakat, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[20] Dengan demikian, lembaga adat Aceh berfungsi sebagai instrumen pelengkap dalam sistem pemerintahan daerah, yang memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan publik melalui pendekatan yang berakar pada nilai-nilai lokal.

Salah satu isu penting dalam pembahasan mengenai lembaga pemerintahan adat Aceh adalah penentuan posisinya dalam sistem ketatanegaraan. Meskipun lembaga adat diakui dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, lembaga tersebut tidak dapat disamakan dengan organ negara

[17] Muhammad Iqbal et al., "Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh."
[18] Mukhlis, *Otonomi Daerah & Mukim Di Aceh* (Biena Edukasi, 2017).
[19] Sulaiman Tripa, *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong* (Bandar Publishing, 2019).
[20] Muhammad Arsad Nasution et al., *MASYARAKAT ACEH, LOMBOK, DAN SUMATERA BARAT Tinjauan Kearifan Lokal Dan Peraturan Daerah Syariah* (Penerbit Samudera Biru, 2023).

atau organ pemerintahan daerah. Dalam teori hukum tata negara, organ negara adalah institusi yang dibentuk oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga adat, meskipun diatur oleh hukum positif, tidak menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara langsung.

Pengakuan terhadap lembaga adat Aceh lebih tepat dipahami sebagai pengakuan terhadap eksistensi sosial dan kultural yang telah ada sebelum negara modern terbentuk. Negara tidak menciptakan lembaga adat, melainkan mengakui dan menghormati keberadaannya. Oleh karena itu, lembaga adat berada di luar struktur organ negara, tetapi memiliki hubungan fungsional dengan negara melalui mekanisme pengakuan dan pengaturan hukum. Posisi ini mencerminkan karakteristik pluralisme hukum yang diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konsekuensi dari posisi tersebut adalah bahwa lembaga adat memiliki otonomi tertentu dalam menjalankan fungsi adatnya, tetapi tetap terikat pada kerangka hukum nasional. Negara tidak dapat mengintervensi secara berlebihan terhadap urusan adat, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Sebaliknya, lembaga adat juga tidak dapat menjalankan kewenangan yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Dalam konteks Aceh, posisi lembaga adat sebagai entitas yang diakui tetapi bukan organ negara sering kali menimbulkan ambiguitas dalam praktik.[21] Di satu sisi, lembaga adat diharapkan berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelesaian masalah sosial. Di sisi lain, keterbatasan kewenangan formal dan sumber daya membuat peran tersebut tidak selalu dapat dijalankan secara optimal. Ambiguitas ini menunjukkan perlunya penegasan konseptual dan normatif mengenai posisi lembaga adat dalam sistem ketatanegaraan.

Pengakuan hukum terhadap lembaga pemerintahan adat Aceh membawa implikasi penting terhadap fungsi dan kewenangannya. Secara normatif, pengakuan tersebut memberikan legitimasi bagi lembaga adat untuk menjalankan peran tertentu dalam kehidupan masyarakat, seperti penyelesaian sengketa adat, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pengakuan ini juga memperkuat posisi lembaga adat sebagai aktor penting dalam pembangunan sosial dan budaya di Aceh. Namun, pengakuan hukum juga membawa konsekuensi pembatasan. Lembaga adat tidak dapat menjalankan fungsi yang bertentangan dengan hukum nasional atau melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pengakuan hukum bersifat bersyarat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Artinya, keberlanjutan dan kewenangan lembaga adat bergantung pada kesesuaiannya dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara hukum.

Dalam praktiknya, implikasi pengakuan hukum terhadap lembaga adat Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya harmonisasi yang memadai antara peraturan perundang-undangan dan praktik kelembagaan. Meskipun Qanun

[21] Ridha Maulana et al., "Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2019): 323–31, https://doi.org/10.52626/jg.v2i3.66.

Aceh telah mengatur fungsi dan kewenangan lembaga adat, implementasinya sering kali tidak konsisten dengan pengaturan normatif. Hal ini menyebabkan lembaga adat terkadang menjalankan fungsi yang tidak jelas batasannya, atau sebaliknya, tidak mampu menjalankan fungsi yang secara normatif telah diberikan.[22]

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas konstruksi kewenangan lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah. Pengakuan hukum seharusnya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai relasi kewenangan, mekanisme koordinasi, dan akuntabilitas lembaga adat. Dengan demikian, lembaga adat dapat menjalankan perannya secara efektif tanpa menimbulkan konflik kewenangan dengan pemerintah formal.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan lembaga pemerintahan adat Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada pada posisi antara pengakuan dan pembatasan. Di satu sisi, lembaga adat diakui sebagai bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat Aceh yang harus dilindungi. Di sisi lain, lembaga tersebut tidak ditempatkan sebagai organ negara, sehingga kewenangannya bersifat terbatas dan bersyarat. Posisi ini menuntut adanya pengaturan dan pemahaman yang lebih komprehensif agar lembaga adat dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai lokal

## Relasi dan Ketidakharmonisan Lembaga Pemerintahan Adat Aceh dengan Pemerintahan Formal dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Relasi antara lembaga pemerintahan adat Aceh dan pemerintahan formal merupakan isu sentral dalam pembahasan mengenai efektivitas pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam kerangka negara hukum modern. Secara normatif, relasi tersebut telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat konstitusi, undang-undang, maupun peraturan daerah khusus Aceh.[23] Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, relasi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara harmonis. Ketidakharmonisan ini tidak hanya bersumber dari persoalan implementasi, tetapi juga mencerminkan problem konseptual dan normatif dalam penataan kedudukan serta kewenangan lembaga adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam perspektif hukum tata negara, relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal seharusnya dibangun atas dasar prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap pluralisme hukum, sekaligus prinsip kesatuan sistem pemerintahan negara. Negara, melalui pemerintah daerah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, sementara lembaga adat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan kultural yang berakar pada nilai-nilai lokal. Idealnya, kedua entitas ini berada dalam hubungan yang saling melengkapi dan bersinergi. Namun,

[22] Hairun Tri Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 115–29, https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095.
[23] Teuku Muttaqin Mansur et al., "Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law."

realitas di Aceh menunjukkan bahwa hubungan tersebut sering kali bersifat tumpang tindih, parsial, dan kurang terkoordinasi.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan dasar hukum bagi relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Aceh harus memperhatikan adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai Qanun Aceh yang mengatur peran lembaga adat, seperti Majelis Adat Aceh, mukim, dan gampong. Qanun-Qanun tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa lembaga adat memiliki fungsi dalam menjaga adat, menyelesaikan sengketa adat, serta memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian, pengaturan normatif tersebut belum sepenuhnya disertai dengan perumusan relasi kewenangan yang tegas antara lembaga adat dan pemerintahan formal. Dalam banyak Qanun, fungsi lembaga adat dirumuskan secara umum dan normatif, tanpa penjelasan yang rinci mengenai batasan kewenangan dan mekanisme koordinasi dengan pemerintah daerah. Akibatnya, dalam praktik, lembaga adat dan pemerintahan formal sering kali menjalankan fungsi yang beririsan, terutama dalam hal pengaturan kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

Ketidakharmonisan relasi ini paling nyata terlihat pada tingkat pemerintahan gampong dan mukim. Di satu sisi, aparatur pemerintahan gampong sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah memiliki kewenangan administratif dan birokratis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, lembaga adat gampong dan mukim memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat dalam masyarakat. Dalam kondisi ideal, kedua entitas ini seharusnya bekerja secara sinergis. Namun, dalam praktik, sering terjadi tarik-menarik kewenangan antara aparatur pemerintahan formal dan lembaga adat, khususnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam desain kelembagaan pemerintahan daerah yang mengakomodasi keberadaan lembaga adat. Ketidakjelasan ini bukan semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut konstruksi normatif mengenai siapa yang berwenang menjalankan fungsi tertentu dalam sistem pemerintahan. Ketika norma hukum tidak memberikan batasan yang jelas, maka praktik penyelenggaraan pemerintahan cenderung berjalan berdasarkan interpretasi masing-masing aktor, yang pada akhirnya memicu konflik kewenangan dan ketidakharmonisan kelembagaan.

Selain itu, ketidakharmonisan relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal juga dipengaruhi oleh perbedaan karakter dan logika kerja kedua entitas tersebut. Pemerintahan formal bekerja berdasarkan prinsip legalitas, hierarki birokrasi, dan prosedur administratif yang baku. Sementara itu, lembaga adat bekerja berdasarkan norma adat, musyawarah, dan legitimasi sosial yang tidak selalu tertulis. Perbedaan ini sering kali menimbulkan ketegangan, terutama ketika

keputusan adat dianggap tidak sejalan dengan ketentuan administratif atau kebijakan pemerintah daerah.[24]

Dalam konteks Aceh, ketegangan tersebut diperkuat oleh status kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki daerah ini. Kekhususan Aceh memberikan ruang bagi penguatan peran lembaga adat, namun pada saat yang sama menuntut adanya integrasi yang lebih kompleks antara sistem adat dan sistem pemerintahan formal. Ketika integrasi tersebut tidak dirancang secara matang, maka kekhususan justru berpotensi menimbulkan fragmentasi kelembagaan, di mana setiap lembaga berjalan berdasarkan logika dan kepentingannya masing-masing.[25]

Ketidakharmonisan relasi ini juga tercermin dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam beberapa kasus, lembaga adat tidak dilibatkan secara substantif dalam proses perencanaan pembangunan daerah, meskipun secara normatif mereka diakui sebagai representasi nilai dan kepentingan masyarakat lokal. Sebaliknya, ketika lembaga adat mengambil inisiatif dalam pengelolaan sumber daya atau penyelesaian persoalan sosial, inisiatif tersebut tidak selalu mendapatkan dukungan administratif dan anggaran dari pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap lembaga adat sering kali bersifat formalistik, tanpa diikuti dengan mekanisme operasional yang memadai.

Dari perspektif yuridis normatif, ketidakharmonisan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pengakuan lembaga adat dan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Norma hukum yang bersifat umum dan deklaratif belum cukup untuk menciptakan relasi kelembagaan yang harmonis. Diperlukan pengaturan yang lebih operasional dan kontekstual, yang mampu menjembatani perbedaan karakter dan fungsi antara lembaga adat dan pemerintahan formal.[26]

Lebih lanjut, ketidakharmonisan relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal juga dapat dianalisis dari perspektif teori kewenangan dalam hukum tata negara. Dalam teori ini, kewenangan pemerintahan harus bersumber dari norma hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kewenangan lembaga adat tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, maka kewenangan tersebut menjadi lemah secara yuridis, meskipun kuat secara sosiologis. Sebaliknya, kewenangan pemerintahan formal yang kuat secara yuridis tetapi lemah secara sosiologis juga berpotensi menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Dalam konteks Aceh, kondisi ini menciptakan situasi di mana lembaga adat dan pemerintahan formal sama-sama memiliki legitimasi, tetapi berasal dari sumber yang berbeda. Lembaga adat memperoleh legitimasi dari tradisi dan penerimaan masyarakat, sementara pemerintahan formal memperoleh legitimasi dari hukum positif. Ketika kedua legitimasi ini tidak

---

[24] Muhammad Madehin Nashih, "Sociological Analysis of Islamic Law on the Relationship between Adat Law, Ethics, and Human Rights in the Context of Modern Indonesia," *Law and Judicial Review (LJR)* 1, no. 2 (2025): 90–108, https://doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1(2)-08.

[25] Zaki Ulya, *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*.

[26] Mursyid Djawas et al., "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism," *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2025): 64–82, https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824.

disinergikan melalui pengaturan yang jelas, maka relasi kelembagaan cenderung bersifat kompetitif daripada kooperatif.[27]

Ketidakharmonisan tersebut juga berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Penyelesaian sengketa adat, misalnya, sering kali berada di persimpangan antara kewenangan lembaga adat dan kewenangan aparat penegak hukum. Dalam kondisi tertentu, keputusan adat tidak diakui atau tidak ditindaklanjuti oleh aparat formal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, intervensi aparat formal terhadap persoalan adat tanpa koordinasi dengan lembaga adat juga berpotensi merusak legitimasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari sudut pandang hukum tata negara, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum tidak hanya mengharuskan adanya norma hukum yang jelas, tetapi juga menuntut agar norma tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan harmonis oleh seluruh institusi yang terlibat.[28] Oleh karena itu, ketidakharmonisan relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal di Aceh merupakan persoalan ketatanegaraan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Analisis terhadap ketidakharmonisan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada desain normatif relasi kelembagaan. Pengakuan terhadap lembaga adat belum diikuti dengan penataan kewenangan yang sistematis dan terintegrasi dalam struktur pemerintahan daerah. Akibatnya, lembaga adat berada dalam posisi yang ambigu: diakui secara hukum, tetapi tidak sepenuhnya terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Posisi ini membuat lembaga adat rentan terhadap marginalisasi, sekaligus berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dengan pemerintah formal.

Dalam kerangka hukum tata negara, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menata relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal. Pendekatan tersebut harus didasarkan pada prinsip pengakuan yang substantif, bukan sekadar formalistik. Pengakuan substantif berarti memberikan ruang yang jelas bagi lembaga adat untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya, sekaligus memastikan adanya mekanisme koordinasi dan akuntabilitas yang selaras dengan sistem pemerintahan negara.

Dengan demikian, ketidakharmonisan relasi antara lembaga pemerintahan adat Aceh dan pemerintahan formal bukan semata-mata persoalan implementasi kebijakan, tetapi mencerminkan problem struktural dalam sistem ketatanegaraan. Penyelesaian terhadap problem ini menuntut adanya penegasan konseptual dan normatif mengenai posisi, fungsi, dan kewenangan lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah. Tanpa penegasan tersebut, pengakuan terhadap lembaga adat

---

[27] Anhar Nasution et al., *Ambiguitas Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, 9, no. 2 (2025): 118–37, https://doi.org/10.35308/jic.v9i2.13541.

[28] Asep Mahbub Junaedi, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, Dan Masa Depan Konstitusi* (Filosofis Indonesia Press, 2025).

berpotensi tetap berada pada tataran simbolik, tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan di Aceh.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemerintahan adat Aceh memiliki kedudukan yang diakui secara konstitusional dan yuridis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta berbagai Qanun Aceh yang mengatur lembaga adat. Namun demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penataan relasi kewenangan yang jelas dan terintegrasi dengan struktur pemerintahan formal. Lembaga adat Aceh berada pada posisi sebagai entitas yang diakui negara tetapi bukan organ negara, sehingga memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat, namun lemah secara struktural dalam sistem pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal, yang tercermin dalam tumpang tindih kewenangan, minimnya koordinasi, serta ketidakjelasan mekanisme pengambilan keputusan, sehingga tujuan normatif pembentukan lembaga pemerintahan adat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkeadilan belum sepenuhnya tercapai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, diperlukan langkah-langkah normatif untuk memperkuat dan mengharmoniskan kedudukan serta relasi lembaga pemerintahan adat Aceh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, perlu dilakukan penegasan pengaturan mengenai kewenangan, fungsi, dan mekanisme koordinasi lembaga adat dalam Qanun Aceh secara lebih operasional dan sistematis, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda dalam praktik. Kedua, desain relasi antara lembaga adat dan pemerintahan formal harus diarahkan pada pola kemitraan yang jelas, dengan pembagian peran yang tegas namun saling melengkapi, tanpa menghilangkan karakteristik adat sebagai institusi sosial-budaya. Dengan demikian, pengakuan terhadap lembaga pemerintahan adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mampu diwujudkan secara substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis, efektif, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta pluralisme hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Sani, M. Nur Rasyid, and M. Yusuf Al-Qardhawy. “Eksistensi Mejelis Permusyawaratan Ulama Dan Lembaga Wali Nanggroe Dalam Sosiokultural Dan Hukum Di Aceh.” *Future Academia* 2, no. 3 (2024): 315–28. https://doi.org/10.61579/future.v2i3.182.

Achmad Asfi Burhanudin. “Eksistensi Hukum Adat Di Era Modernisasi.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan* 2, no. 4 (2021): 96–113. https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466.

Anhar Nasution, Irwansyah, and Muhammad Iqbal. *Ambiguitas Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. 9, no. 2 (2025): 118–37. https://doi.org/10.35308/jic.v9i2.13541.

Asep Mahbub Junaedi. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, Dan Masa Depan Konstitusi*. Filosofis Indonesia Press, 2025.

Birman Simamora, Eddy Asnawi, and Andrizal. "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 242–63. https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3047/981.

Bohari Muslim. *Menggapai Keadilan Melalui Lembaga Peradilan Adat (Saraq Opat Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo)*. CV Detak Pustaka, 2025.

Gabriela Yonike and Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti. "Pluralisme Hukum: Hukuman Cambuk Di Aceh Sebagai Produk Otonomi Khusus Dalam Perpekstif Konstitusi." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026): 1–16. https://doi.org/10.62281/zne07572.

Hairun Tri Wahyuni Sagala. "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 115–29. https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095.

Jhonny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing, 2022.

Muhammad Al Akhyar Buchari and Ibnu Qodir. "Revitalisasi Lembaga Adat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Aceh Studi Implementasi Pasal 98-99 UU Pemerintahan Aceh." *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2025): 1–11. https://doi.org/10.54604/mbz.v15i1.540.

Muhammad Arsad Nasution, Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, and Maulana Arafat Lubis. *MASYARAKAT ACEH, LOMBOK, DAN SUMATERA BARAT Tinjauan Kearifan Lokal Dan Peraturan Daerah Syariah*. Penerbit Samudera Biru, 2023.

Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, and Husni Kamal. "Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong Di Aceh." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3, no. 1 (2020): 383–92. https://doi.org/10.52626/jg.v3i1.72.

Muhammad Iqbal, Radhali, Zaki Ulya, Andi Rachmad, Hanri Aldino, and Muhammad Iqbal Asnawi. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis)*. CV SANGPENA MEDIA, 2025.

Muhammad Madehin Nashih. "Sociological Analysis of Islamic Law on the Relationship between Adat Law, Ethics, and Human Rights in the Context of Modern Indonesia." *Law and Judicial Review (LJR)* 1, no. 2 (2025): 90–108. https://doi.org/10.70764/gdpu-ljr.2025.1(2)-08.

Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23. https://e-journal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26.

Mukhlis. *Otonomi Daerah & Mukim Di Aceh*. Biena Edukasi, 2017.

Mursyid Djawas, Abidin Nurdin, Muslim Zainuddin, Idham, and Zahratul Idami. "Harmonization of State, Custom, and Islamic Law in Aceh: Perspective of Legal Pluralism." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 1 (2025): 64–82. https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824.

Retno Kus Setyowati. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 131–42. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601.

Ridha Maulana, Oka Dian Kurniawati, Dwi Pragasa Ananda, Arsudian Putra, and Miswardi. "Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2019): 323–31. https://doi.org/10.52626/jg.v2i3.66.

Rina Yulianti. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Scopindo Media Pustaka, 2022.

Sari Yulis. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–18. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800.

Sulaiman Tripa. *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong*. Bandar Publishing, 2019.

Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, and Hasbi Ali. "Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 2 (2020): 423–42. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443.

Teuku Saiful Bahri Johan. *Politik Negara Atas Pluraritas Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Deepublish, 2015.

Zaini Hilmi, Hanri Aldino, Siti Sahara, and Muhammad Iqbal. "Model Penegakan Hukum Berbasis Adat Laot Oleh Panglima Laot Terhadap Aktivitas Pukat Harimau Sebagai Ancaman Kelestarian Ikan." *Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 234–50. https://doi.org/10.33059/majim.v7i2.13327.

Zaki Ulya. *Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Universitas Samudra, 2017.